



**P E N E T A P A N**

**Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Kmn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan dari:

**MESAK SALAMUK,** lahir di Sorong, umur 65 Tahun / 8 Mei 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Veteran RT. 029 RW. 000 Kelurahan Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 25 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 16 September 2021 di dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Kmn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar YONADAB SALAMUK (Almarhum) semasa hidupnya bekerja sebagai pekerja pada PT. NV. NNGPM Kabupaten Sorong;
2. Bahwa YONADAB SALAMUK dan MBATELEK SESA telah melangsungkan perkawinan secara adat kampung Elles kabupaten Sorong Selatan;
3. Bahwa dari perkawinan YONADAB SALAMUK (Almarhum) dan MBATELEK SESA (Almarhuma) tersebut pada butir di atas memiliki 1 (satu) anak kandung

*Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Kmn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal yang bernama MESAK SALAMUK yang lahir di Sorong, tanggal 8 Mei 1956, jenis kelamin laki-laki;

4. Bahwa YONADAB SALAMUK (Almarhum) telah meninggal dunia di Teminabuan pada tanggal, 12 Juli 1974 karena sakit orang tua berdasarkan akta kematian No. 9208-KM-17052021-0003 (foto kopi akta kematian terlampir);
5. Bahwa isteri dari YONADAB SALAMUK (Almarhum) yang bernama MBATELEK SESA (Almarhuma) telah meninggal dunia pada tanggal, 11 Maret 1973 di Teminabuan, berdasarkan akta kematian No. 9208-KM-17052021-0002 (foto kopi akta kematian terlampir);
6. Bahwa anak pertama (tunggal) dari YONADAB SALAMUK (Almarhum) yang bernama MESAK SALAMUK disebut sebagai Pemohon tinggal di jalan Veteran, RT 029 Veteran, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menjadi Ahli Waris untuk pengurusan/ pengambilan uang dari PT. NV. NNGPM (Naamlose Venoodschap. Netherland Niluw Guinee Petraleum Maatschappij);
8. Bahwa untuk pengambilan uang dari PT. NV. NNGPM tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
9. Semua bukti surat-surat guna persyaratan Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut terlampir;
10. Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/ memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon MESAK SALAMUK, lahir di Sorong, 8 Mei 1956 jenis kelamin laki-laki sebagai Ahli Waris dari YONADAB SALAMUK untuk

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Kmn.



pengurusan/ pengambilan uang dari PT. NV. NNGPM a.n YONADAB SALAMUK (Almarhum);

3. Menyatakan penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus dan mendapat surat-surat lain yang menyangkut Pengambilan uang dari PT. NV. NNGPM a.n YONADAB SALAMUK (Almarhum);

4. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu pada *posita* permohonan Pemohon yaitu:

7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk pengurusan pensiunan dari YONADAB SALAMUK dan SASTRIO SALAMUK adalah nama orang tua yang sama ketika dibaptis a.n. SASTRIO SALAMUK diubah menjadi YONADAB SALAMUK;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menjadi Ahli Waris untuk pengurusan/ pengambilan uang dari PT. NV. NNGPM (Naamlose Venoodschap. Netherland Niluw Guinee Petraleum Maatschappij);

9. Bahwa untuk pengambilan uang dari PT. NV. NNGPM tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;

10. Semua bukti surat-surat guna persyaratan Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut terlampir;

11. Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Selain itu, *petitum* permohonan Pemohon juga terdapat perubahan, menjadi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Pemohon MESAK SALAMUK, untuk mewakili kepentingan dari orang tuanya a.n. YONADAB SALAMUK (Almarhum) untuk pengurusan/pengambilan uang pensiunan dari PT. NV. NNGPM a.n. YONADAB SALAMUK (Almarhum);

3. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Kmn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208010805560002 atas nama MESAK SALAMUK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 30 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9208010609080003 atas nama Kepala Keluarga MESAK SALAMUK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 2 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-20052021-0002 atas nama MESAK SALAMUK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 3 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asil Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/508/2021 atas nama MESAK SALAMUK yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kaimana Kota tanggal 27 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-17052021-0003 atas nama SASTRIO SALAMUK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 17 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-17052021-0002 atas nama MBATALEK SESA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kaimana tanggal 17 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Akte Pernikahan Nomor 92 atas nama MESAK SALAMUK dan HELENA SENANFI yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong tanggal 15 Juli 1980, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Perhitungan Hak-hak Mantan Pekerja NV. NNGPM Sesuai Kesepakatan Bersama Tanggal 11 Oktober 2001 Pukul 11.00 WIB, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474.2/1869/2021 atas nama YONADAB SALAMUK yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kaimana Kota tanggal 24 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6 merupakan fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup yang sesuai dengan aslinya, sedangkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-7, P-8 dan P-9 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 merupakan bukti surat asli yang telah dibubuhi materai cukup, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi FIKTOR SALAMUK**, telah berjanji dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi FIKTOR SALAMUK kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari saksi FIKTOR SALAMUK;
  - Bahwa saksi FIKTOR SALAMUK mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon agar Pemohon dapat mengurus uang pesangon milik ayah Pemohon dari PT. NV. NNGPM (*Naamlose Venoodschap. Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij*);
  - Bahwa nama ayah dari Pemohon adalah YONADAB SALAMUK atau SASTRIO SALAMUK;
  - Bahwa yang bekerja di PT. NV. NNGPM (*Naamlose Venoodschap. Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij*) adalah kakek saya

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ayah Pemohon yang bernama YONADAB SALAMUK atau SASTRIO SALAMUK;

- Bahwa terdapat perbedaan nama antara YONADAB SALAMUK dengan SASTRIO SALAMUK padahal orang tersebut adalah satu orang yang sama karena nama YONADAB SALAMUK merupakan nama baptis dari ayah Pemohon dan nama baptis tersebut yang digunakan saat bekerja di PT. NV. NNGPM (*Naamlose Venoodschap. Nederlansche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij*);
- Bahwa YONADAB SALAMUK (Alm) atau SASTRIO SALAMUK (Alm) menikah dengan MBATALEK SESA (Almh) secara adat;
- Bahwa YONADAB SALAMUK (Alm) atau SASTRIO SALAMUK (Alm) dan MBATALEK SESA (Almh) yang merupakan kakek dan nenek Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi FIKTOR SALAMUK tidak tahu dimana kakek YONADAB SALAMUK (Almh) atau SASTRIO SALAMUK (Alm) dan nenek MBATALEK SESA (Almh) menikah, saksi FIKTOR SALAMUK hanya tahu dari Pemohon jika nenek MBATALEK SESA (Almh) lahir di Skendi (Teminabuan);
- Bahwa dari perkawinan antara YONADAB SALAMUK (Almh) atau SASTRIO SALAMUK (Alm) dengan MBATALEK SESA (Almh) lahir 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi FIKTOR SALAMUK, PT. NV. NNGPM (*Naamlose Venoodschap. Nederlansche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij*) adalah perusahaan yang bergerak di bidang minyak bumi dan saat ini sudah berganti nama menjadi Pertamina;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi ARFAN LETSOIN**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ARFAN LETSOIN kenal dengan Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi ARFAN LETSOIN mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon agar Pemohon dapat mengurus uang pesangon milik ayah Pemohon dari PT. NV. NNGPM (*Naamlose Venoodschap. Nederlansche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij*);
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah YONADAB SALAMUK (Alm);
- Bahwa saksi ARFAN LETSOIN mengetahui jika ayah Pemohon bekerja di PT. NV. NNGPM (*Naamlose Venoodschap. Nederlansche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij*) karena saksi ARFAN LETSOIN selaku Ketua Serikat Pekerja dari PT. NV. NNGPM (*Naamlose Venoodschap. Nederlansche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij*) sejak tahun 2002;
- Bahwa saat ini PT. NV. NNGPM (*Naamlose Venoodschap. Nederlansche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij*) sudah tidak ada karena telah dilebur ke Pertamina sejak tahun 1967, PT. NV. NNGPM (*Naamlose Venoodschap. Nederlansche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij*) sendiri berdiri tahun 1928;
- Bahwa tugas dari saksi ARFAN LETSOIN selaku Ketua Serikat Pekerja dari PT. NV. NNGPM (*Naamlose Venoodschap. Nederlansche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij*) yaitu memperjuangkan hak-hak mantan pekerja PT. NV. NNGPM (*Naamlose Venoodschap. Nederlansche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij*);
- Bahwa saksi ARFAN LETSOIN pernah melihat Daftar Perhitungan Hak-Hak Mantan Pekerja PT. NV. NNGPM (*Naamlose Venoodschap. Nederlansche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij*) dimana terdapat nama ayah Pemohon dalam daftar tersebut;
- Bahwa yang berhak menerima uang pesangon adalah yang namanya tertera pada Daftar Perhitungan Hak-Hak Mantan Pekerja PT. NV. NNGPM (*Naamlose Venoodschap. Nederlansche Nieuw Guinea*

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Petroleum Maatschappij*) atau ahli warisnya bila pekerja telah meninggal dunia;

- Bahwa tidak ada lagi ahli waris yang berkeberatan terhadap permohonan ini;
- Bahwa pesangon yang berhak diterima oleh YONADAB SALAMUK (Alm) tersebut dihitung berdasarkan kurs saat ini dengan mata uang Euro, dan apabila dihitung besaran yang akan didapat oleh Pemohon sekitar Rp 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Penetapan dari Pengadilan dibutuhkan Pemohon, agar Pemohon dapat mengurus pesangon ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Kmn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada di bawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin dinyatakan sebagai orang yang berhak mengurus segala berkas yang berhubungan dengan pengurusan / pengambilan uang dari PT. NV. NNGPM dari YONADAB SALAMUK (Almarhum), sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Kmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Kmn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengurus segala berkas yang berhubungan dengan pengurusan / pengambilan uang dari PT. NV. NNGPM (*Naamlose Venootschap. Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij*) atas nama YONADAB SALAMUK (Almarhum);

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah permohonan yang bersifat khusus terbatas hanya untuk mengambil hak pesangon dari mantan pekerja PT. NV. NNGPM (*Naamlose Venootschap. Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij*) berupa uang yang jumlahnya telah disepakati bersama sesuai dengan Perhitungan Hak-hak Mantan Pekerja NV. NNGPM sesuai Kesepakatan Bersama Tanggal 11 Oktober 2001 Pukul 11.00 WIB, sebagaimana tanda bukti P-8, oleh karena Permohonan ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan peraturan khusus perusahaan tersebut guna pengurusan atau pengambilan uang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi FIKTOR SALAMUK dan saksi ARFAN LETSOIN yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa sebagaimana *petitum* ke-2 permohonan dari Pemohon berdasarkan tanda bukti P-1 terbukti Pemohon dalam perkara *a quo* dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran RT. 011 RW. 000 Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Veteran RT. 029 RW. 000 Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana berdasarkan tanda bukti P-2 yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* merupakan wewenang Pengadilan Negeri Kaimana untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon (tanda bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (tanda bukti P-3), Surat Keterangan Ahli Waris (tanda bukti P-4), Kutipan Akta Kematian atas nama SASTRIO SALAMUK (tanda bukti P-5), tertulis nama SASTRIO SALAMUK, berdasarkan keterangan saksi FIKTOR SALAMUK yang merupakan anak kandung dari Pemohon, nama SASTRIO SALAMUK merupakan nama lahir dari ayah Pemohon, kemudian setelah SASTRIO SALAMUK dibaptis maka nama tersebut berubah menjadi YONADAB SALAMUK, dan nama YONADAB SALAMUK yang digunakan oleh ayah Pemohon saat bekerja di PT. NV. NNGPM (*Naamlose Venoodschap. Nederlansche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij*), sehingga diketahui bahwa orang yang bernama SASTRIO SALAMUK maupun orang yang bernama YONADAB SALAMUK adalah orang atau subjek yang sama yaitu ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* ke-1 (kesatu) dari permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* ke-2 (kedua) dalam permohonan Pemohon dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 (kedua) yang pada pokoknya memohon menetapkan Pemohon untuk mewakili kepentingan orang tuanya a.n. YONADAB SALAMUK (Almarhum) untuk pengurusan/pengambilan uang pensiunan dari PT. NV. NNGPM (*Naamlose Venoodschap. Nederlansche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij*) a.n. YONADAB SALAMUK (Almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-2 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diketahui Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri SASTRIO SALAMUK dan MBATALEK SESA;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama SASTRIO SALAMUK yang merupakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1974 dan tanda bukti P-6

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Kmn.



berupa Kutipan Akta Kematian atas nama MBATALEK SESA yang merupakan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada 11 Maret 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris diketahui Pemohon adalah anak dan juga ahli waris dari SASTRIO SALAMUK, sehingga Hakim berpendapat jika Pemohon sebagai salah satu anak kandung dari SASTRIO SALAMUK (Alm) dan MBATALEK SESA (Almh) berhak bertindak untuk mewakili kepentingan dari SASTRIO SALAMUK (Alm) atau YONADAB SALAMUK (Alm) untuk pengurusan/pengambilan uang pensiunan dari PT. NV. NNGPM (*Naamlose Venootschap. Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij*);

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-8 berupa Perhitungan Hak-hak Mantan Pekerja NV. NNGPM Sesuai Kesepakatan Bersama dan tanda bukti P-9 berupa Surat Keterangan Beda Nama diperoleh fakta bahwa seorang yang bernama YONADAB SALAMUK yang tertera pada daftar Perhitungan Hak-hak Mantan Pekerja NV. NNGPM Sesuai Kesepakatan Bersama adalah orang yang sama dengan SASTRIO SALAMUK;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu *petitum* ke-2 (kedua) dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan *petitum* ke-2 (kedua) permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* ke-1 (kesatu) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-3 (ketiga) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena *petitum* ke-1 (kesatu) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri tersebut kabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam *petitum* ke-3 (ketiga) permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Kmn.





yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Kaimana melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan dengan ada perbaikan terhadap redaksi dari amar *petitum* permohonan Pemohon;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon MESAK SALAMUK sebagai orang yang berhak mewakili kepentingan dari YONADAB SALAMUK (Alm), laki-laki, lahir di Kampung Elles, tanggal 24 April 1927 untuk pengurusan atau pengambilan uang pensiun dari PT. NV. NNGPM (*Naamlose Venootschap. Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij*) atas nama YONADAB SALAMUK (Alm);
3. Membebakan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 oleh YUDITA TRISNANDA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dibantu oleh WELDA

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Kmn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIFIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana  
dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WELDA FIFIN, S.H.

YUDITA TRISNANDA, S.H.

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 90.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Kmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)